

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kehidupan masyarakat desa yang penuh dengan kekeluargaan dan kekerabatan tidak menutup kemungkinan sering terjadi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kepentingan mereka sendiri, dilingkungan perdata seperti masalah pembagian harta warisan, yang sering muncul sebagai sengketa dalam lingkungan keluarga itu sendiri. Hubungan yang penuh kekeluargaan tersebut tidak selamanya dapat memberikan jaminan untuk dapat hidup harmonis dan tentram sebagai masyarakat desa.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Dari berbagai masalah yang sering timbul dalam kehidupan masyarakat desa sudah pasti membutuhkan solusi atau pemecahan masalah dengan secepat mungkin untuk menjaga kenyamanan dan ketentraman desa itu sendiri. Permasalahan yang timbul menyangkut kepentingan masyarakat desa yang merupakan tanggung jawab dari kepala desa.

¹ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Kepala desa atau sebutan lain untuk masyarakat Gorontalo adalah ayah handa yang merupakan hakim tunggal atau hakim perdamaian desa yang memegang tanggung jawab penuh sebagai kepala pemerintahan yang ada di desa. Dengan demikian setiap permasalahan yang timbul di desa maka kepala desa bertindak terlebih dahulu sebagai penengah dalam menyelesaikan sengketa terutama sengketa warisan yang terjadi.

Sengketa warisan merupakan masalah yang sering terjadi dalam desa dan merupakan masalah yang sangat menarik untuk dikaji, karena warisan mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Warisan dapat menimbulkan kebahagiaan tersendiri bagi pihak tertentu disisi lain dapat menimbulkan kesengsaraan apabila dalam pembagian dan pengaturan hak yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sofyan Pou selaku Kepala Desa Talulobutu Selatan 30 Oktober 2015 menyatakan bahwa permasalahan mengenai sengketa pembagian harta warisan merupakan masalah yang sering timbul dalam masyarakat desa yang selalu berujung pada perselisihan antara sesama saudara , pertengkaran sesama saudara dalam satu keluarga, bahkan ada yang tidak mengakui saudaranya sendiri dalam keluarga tersebut.² Sehingga menimbulkan ketidaknyamanan dan ketidakharmonisan lagi hubungan dalam suatu keluarga.

Selanjutnya beliau juga berpendapat bahwa dengan berbagai macam karakteristik dan kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap kehidupan masyarakat desa sehingga sulit untuk menyelesaikan persoalan sengketa pembagian warisan.

² Hasil wawancara dengan Bapak Sofyan Pou selaku Kepala Desa Talulobutu Selatan pada Tanggal 30 Oktober 2015

Adapun data yang diperoleh dari Desa Talulobutu Selatan, Dari tahun 2009 sampai tahun 2015 ada 11 kasus pembagian warisan yang telah diselesaikan melalui perantara kepala desa, di mana ada yang diselesaikan melalui musyawarah dan ada yang direkomendasikan melalui pengadilan. Pada dasarnya setiap sengketa warga desa tidak selamanya harus berujung di Pengadilan, jika masalah tersebut bisa diselesaikan ditingkat desa kenapa harus naik ke tingkat pengadilan yang tentunya membutuhkan biaya yang sangat banyak. Apalagi kalau sengketa tersebut masih bersifat kekeluargaan maka proses penyelesaiannya sebaiknya dilakukan di desa melalui perantaranya seorang kepala desa. Dalam melaksanakan tugas untuk menyelesaikan setiap permasalahan kiranya bukan menjadi beban berat melainkan tugas seorang kepala desa yang berwenang untuk membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa hal ini seperti tertera dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat (2) huruf g.³ Dimana maksud dari pasal tersebut kiranya kepala desa diberikan kewenangan untuk menjaga ketentraman hidup dalam masyarakat desanya.

Apabila di dalam musyawarah belum ada kata sepakat dalam membagi harta waris tersebut dan terjadi perselisihan pendapat di antara ahli waris maka diharapkan kepala desa menggunakan peranannya dalam menyelesaikan sengketa waris tersebut.

³ Pasal 26 Ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peran kepala desa dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta warisan yang ada di desa merupakan suatu tuntutan yang harus dilaksanakan guna menciptakan kehidupan masyarakat desa yang aman, tentram dan bebas dari segala permasalahan yang ada dalam masyarakat desa tersebut.

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut di atas, peneliti kemudian tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Peran Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Sengketa Pembagian Harta Warisan Ditinjau Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran kepala desa dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta warisan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat peran kepala desa dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta warisan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana peran kepala desa dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta warisan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa .
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa yang menghambat peran kepala desa dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta warisan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Segi Teoritis

Dipergunakan sebagai sumbang saran dalam ilmu hukum khususnya terkait dengan Peran Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Sengketa Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

2. Segi Praktis

Sebagai bahan masukan bagi semua pihak khususnya kepada pemerintah Desa dalam hal ini adalah kepala desa agar dapat memperhatikan masalah-masalah yang sering timbul dalam masyarakat desa khususnya masalah sengketa pembagian harta warisan.

3. Segi Akademisi

Dapat bermanfaat bagi kalangan akademisi, khususnya bagi pemerintah Desa dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta warisan diitinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa .

